

# EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO

Oleh :

*Hariato \**

*Abdul Bari Azed \**

*M. Zen Abdullah \**

## ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo khususnya terhadap pembinaan narapidana narkotika focus penelitian ini diperoleh bahwa program pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari program rehabilitasi medis, program rehabilitasi sosial, program pembinaan mental, program pembinaan fisik, program pembinaan keterampilan dan program pembinaan social dari hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas pembinaan terhadap narapidana narkotika, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Pembinaan narapidana narkotika, ditemui beberapa kendala yaitu kendala yang dilihat dari aspek interenitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun kendala dari aspek ekterenitas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kedua kendala ini lah yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya program pembinaan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

Kata Kunci: Efektifitas Pembinaan, Narapidana Narkotika, LP Klas IIB Muara Bungo

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Tujuan pembinaan didalam sistem kepenjaraan adalah penjaraan, maka tidaklah keliru jika pendekatan terhadap sistem kepenjaraan adalah sepenuhnya pendekatan

---

\* ASN LP Klas IIB Muara Bungo, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

keamanan (*security approach*). Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras dan pengawasan terhadap narapidana menjadi prioritas nomor satu.

Menurut C.I. Harsono Hs, pendekatan keamanan yang diterapkan Pemerintah Belanda, didasari oleh pertimbangan politik. Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

*Security Approach* sebenarnya didasari pula oleh pertimbangan politik. Sebab pada masa itu bangsa Indonesia tengah menyusun kekuatan untuk berjuang menuju kemerdekaan. Hal ini menempatkan penjara sebagai sarana guna mendekap para tokoh politik. Tidak mengherankan jika dalam *Reglemen Penjara* tercantum pula larangan membaca buku, majalah, surat kabar, atau mendengar radio, karena dikhawatirkan para tokoh politik menggunakan media masa sebagai upaya memupuk semangat perjuangan.<sup>1</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan dengan pendekatan penuh pada aspek keamanan dan menempatkan narapidana sebagai objek serta belum mengenal sistem pembinaan sebagaimana dikemukakan diatas, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan tatanan yang tidak sejalan lagi dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Setelah dilontarkannya gagasan mengenai sistem pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pola pembinaan narapidana harus didasari oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, memperbaiki diri dan tidak

---

<sup>1</sup> CI. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 12

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat maka dengan sendirinya pula berkembang juga berbagai bentuk tindak pidana. Roeslan Saleh dalam bukunya "*Stelsel Pidana Indonesia*" mengatakan "Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui pembedaan merupakan alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat."<sup>2</sup>

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Narkotika telah menjadi semacam kanker ganas yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa terutama generasi muda, sebagai pemimpin bangsa di masa depan.

Kanker bernama narkotika itu kini makin berkembang secara eksplosif dan bahkan telah sampai pada keadaan yang mengkuatirkan. Ia merebak ke seluruh penjuru dan semua tingkatan masyarakat. dari kaum terpelajar sampai kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok-pelosok desa, dari kaum berpunya sampai golongan tidak mampu, dari Kampus sampai Sekolah Menengah Atas, bahkan lebih tragis lagi, narkotika kini telah pula merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan para pengedar telah menjangkau buah hati kita, permata keluarga dan tunas bangsa yang justeru baru merekah dan mulai tumbuh.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika, tidak saja dialami oleh pemakai dan keluarganya, melainkan juga dapat merugikan keuangan dan kepentingan negara secara keseluruhan. Dari sudut pemakai dan keluarganya, penyalahgunaan narkotika akan berakibat penderitaan berkepanjangan yang dapat berujung pada kematian sia-sia. Secara ekonomi, akan menguras keuangan keluarga hingga terjerumus ke jurang kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya menjadi jelas betapa narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya

---

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 68

manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Ancaman tersebut yang pada gilirannya berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa ditengah pergaulan internasional.

Dalam perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkoba Ke Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana tersebut diatas sebagai masa menjalani pidana.

Penyalahguna narkoba yang telah terbukti bersalah dan diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Narkotika bahwa terhadap narapidana narkoba dilakukan perawatan maka di Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan.

Mewujudkan rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa sistem kepenjaraan telah beralih ke sistem pemasyarakatan maka pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan analisa diatas bahwa sistem pemasyarakatan hanya menghubungkan aspek subjektif padahal ada unsur-unsur objektif yang menjadi perhatian antara lain : Cara

pembinaan, meningkatkan kualitas, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya paham *determinisme* yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor-faktor kehidupan kemasyarakatan.

Perbuatan kejahatan sebenarnya jiwa seseorang yang abnormal oleh karena itu sipelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.<sup>3</sup>

Kenyataan empiris di bidang pemidanaan pelaku pengedar gelap narkoba secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali kedalam lingkungan kehidupan sosial.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010, hal 18-19

Membuat jera narapidana pengedar narkoba dan aparat yang terlibat membantu beredarnya barang haram itu di penjara, pemerintah perlu mengimplementasikan sanksi pemiskinan bagi mereka. Menurut Andrianus Meliala mengungkapkan

Harus ada sanksi terobosan yang dapat menjadi efek jera bagi narapidana narkoba. Andrianus memaparkan Indonesia memiliki Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang sebetulnya representatif untuk dapat menciptakan sistem hukum ideal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan agar para terpidana pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan dipulihkan di pusat rehabilitasi. “Sekarang mereka yang telah terbukti penyalahgunaan narkoba, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi dengan demikian pengguna narkoba masuk ketempat rehabilitasi.

Waktu yang lalu hakim-hakim masih banyak memutuskan menetapkan mereka ke Lembaga Pemasyarakatan, sekarang mereka bisa minta untuk merubah dari ketetapan itu, dari Lembaga Pemasyarakatan untuk dipindahkan ke pusat rehabilitasi. Seiring dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada saat ini karena dampak negatif keterpengaruhannya perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat.

Pembinaan narapidana narkoba ini diperlakukan berbeda dengan narapidana lainnya karena narapidana narkoba sehingga pola pembinaan konprehensif antara pemulihan dengan pemidanaan.

Pelaksanaan SEMA Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi. Hakim tetap memperhatikan komposisi pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan untuk melaksanakan perawatan di tempat rehabilitasi.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo selalu mengacu kepada berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan belum ada petunjuk khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga di lapangan dalam pelaksanaan tugas petugas tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkoba akan mengurangi kelebihan

kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkoba, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 54 adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkoba oleh penyalahguna.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Selanjutnya tempat pelaksanaan rehabilitasi dalam Pasal 56 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan pemerintah.

Penjelasan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika disebutkan :

1. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.
2. Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan selain pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan pecandu narkoba dapat

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dengan ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi suatu pengertian bahwa pengguna narkotika sudah menjadi suatu penyakit bukan lagi menjadi suatu kriminal biasa sehingga untuk penanganannya perlu pengobatan untuk pemulihan maka di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut adalah sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pembinaan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menyangkut Undang-Undang Narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk pembinaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini juga memberi maksud yang sama pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menyangkut rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Dalam tahap rehabilitasi pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo menekankan pada rehabilitasi phisik dan mental.

Rehabilitasi phisik ditujukan agar narapidana pemakai narkoba normal dalam arti bisa berdiri sendiri, mempertahankan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya.<sup>4</sup> Kesibukan-kesibukan tersebut terhadap pemakai narkoba akan melupakan ketegantungan pada narkoba.<sup>5</sup>

Kegiatan konsultasi hukum merupakan sarana pembinaan bagi narapidana atau tahanan narkotika dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana atau tahanan narkotika dapat memahami dan menghayati hak dan kewajiban

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka, *Op Cit*, hal 2

<sup>5</sup> *Ibid*

sehingga manusia yang taat dan patuh kepada hukum, mandiri dan berguna bagi masyarakat dan negara.<sup>6</sup>

Landasan sistem pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Pelaku tindak pidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.

Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban orang terpidana itu dan masyarakat. Titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa

Bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga sipelaku perlu diayomi dan diberi bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, agar berguna bagi dan di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Pandangan yang menarik adalah bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan. Sebab seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi pidana kehilangan bergerak telah merupakan pidana tersendiri, yang tidak perlu ditambah lagi dengan penyiksaan atau bentuk lain, tetapi harus diberikan bimbingan agar kalau tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat, akan berguna.

Petugas Pemasyarakatan (penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan) dapat memandang hukuman itu adalah untuk tujuan penjeraan bagi yang melanggar. Lembaga Pemasyarakatan menjadi pusat pelayanan terpadu (*One Stop Center*) bagi penyalahguna Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) yang bertujuan untuk menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan harus dilandaskan kepada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Berbagai sistem pembinaan dengan melaksanakan program terpadu rehabilitasi sosial dan terapi

---

<sup>6</sup>BNN RI, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas/Rutan*, 2009, hal 72

<sup>7</sup> *Ibid*

menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanggulangan penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) .

Untuk itulah Lembaga Pemasarakatan yang bertugas membina warga binaan juga berfungsi untuk rehabilitasi bagi penyalahguna Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif), sehingga melalui program ini diharapkan mereka dapat kembali berperan aktif dimasyarakat dalam keadaan sudah lepas dari ketergantungan (adiksi). *One Stop Center* adalah upaya pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu penyalahguna narkoba secara menyeluruh yang meliputi pelayanan terapi medis, psikologis dan sosial serta spiritual di dalam sarana institusi residensial. Perlu kita ingat kembali bahwa membina pecandu narkotika ini bukanlah hal yang mudah bahwa tidak ada kata sembuh dalam sifat adiksi (ketergantungan). Pecandu sering mengalami kambuh (*replase*) meskipun pernah berhenti menggunakan Napza. Kata yang tepat kepada pecandu dapat digunakan dengan kata pulih (*recovery*).

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka Keadaan ini yang menjadi tantangan bagi petugas pemsarakatan untuk membina menjadi narapidana yang sudah pulih dari penyakit sosial ini untuk tidak kembali lagi ke perbuatan yang salah. Sebab petugas pemsarakatan mempunyai tugas pembinaan bukan hanya seorang narapidana itu sebagai penghuni tetapi secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemsarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidana<sup>8</sup>

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya
2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal ketrampilan untuk bekal mampu untuk mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

---

<sup>8</sup> C.I. Harsono, Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 279

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang terjermin pada sikap dan prilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dimulai dari petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat sentral. Pemahaman mengenai masalah Narkoba bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan diawali dari pengenalan baik secara hukum maupun secara fisik tentang Narkoba sehingga diharapkan dapat memahami bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Perlu diketahui juga bahwa keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba tergantung kepada jenis narkoba yang disalahgunakan, lama penggunaan/ketergantungan, dosis narkoba yang digunakan, keinginan sembuh dari penderita, sikap keluarga dan hubungan antar penyalahguna dan pengedar.<sup>10</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas” :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> BNN, Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan, 2009, hal 69-70

<sup>11</sup> *Ibid*

Praktek pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan baik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan secara fungsional dapat dibagi menjadi empat kelompok petugas yaitu :

1. Kelompok petugas Pengamanan
2. Kelompok Petugas Administrasi (Tata Usaha), selaku unsur pendukung non teknis
3. Kelompok Petugas Pembinaan dan Pembimbingan
4. Kelompok Petugas Ahli selaku Pendukung Tehnis Pembinaan .<sup>12</sup>

Sering kita dengar melalui media massa bahwa di Lembaga Pemasyarakatan ada tawuran antara sesama penghuni, peredaran narkoba, pemerasan, pelarian, pemberontakan, penganiayaan oleh penghuni dan lain sebagainya. Gejala seperti ini menjadi sesuatu yang tersembunyi (*latent*) di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi potensi terhambatnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan bukan saja berasal dari Petugas akan tetapi dari pihak narapidana itu sendiri seperti dari keluarga, teman dan siapa saja yang mempunyai peluang untuk melakukannya.

Penyalahguna narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan tidak mempunyai kesempatan mencari barang haram itu, mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkannya. Dengan situasi seperti ini Petugas Pemasyarakatan akan selalu selektif terhadap setiap pengunjung. Sebagai petugas pemasyarakatan juga harus paham bagaimana tabiat dari penyalahguna narkoba.

Permasalahan yang tidak perlu ditutup-tutupi bahwa banyak narapidana narkoba yang sudah bebas kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan dalam kasus yang sama bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih berkapasitas untuk memasukkan narkoba. Narapidana yang menjadi kategori seperti ini akan lebih berkualitas melakukan penyimpangan dengan usaha menyeludupkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Perumusan Masalah.**

---

<sup>12</sup> Didin Sudirman, *Revisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Hukum, Jakarta, 2007, hal. 23

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo?;
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo?

### **C. Metode Penelitian.**

#### *1. Lokasi penelitian*

Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

#### *2. Spesifikasi Penelitian*

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga yang dikaji adalah Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

#### *3. Metode Pendekatan*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Yuridis Empiris”, yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan tentang Pemasyarakatan yang terkait dengan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif.

#### **D. Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11B Muara Bungo**

##### **1. Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo**

Sebelum dibahas mengenai efektivitas pembinaan narapidana terlebih dahulu penulis menengahkan gambaran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo dalam perkembangannya mengalami dua tahap, tahapan pertama letak bangunan yang semula bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Bungo, Muara Bungo. Seiring dengan perkembangan waktu serta situasi dan kondisi Kabupaten Muara Bungo apabila dikaitkan antara struktur bangunan lama dengan semakin meningkatnya volume tindak pelanggaran hukum serta untuk mengatasi permasalahan kelebihan daya tampung (over kapasitas), pada akhirnya sejak tahun 1989 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo menempati gedung baru yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 2,5 arah Bangko kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Muara Bungo. Selanjutnya jumlah sumberdaya manusia atau pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo adalah sebagai berikut:

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari kejahatan kriminal umum (seperti Pencurian, perampokan, dan lain sebagainya) dan kejahatan kriminal khusus (seperti Narkotika dan Korupsi). Untuk tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana narkotika yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari Pengguna/pemakai dan pengedar sementara produsennya belum ada yang pernah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk pengguna/pemakai di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo telah dilakukan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan Tim Medis Puskesmas Muara Bungo II.

Jenis Rehabilitasi yang dikenakan kepada terpidana kasus narkotika yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Jenis rehabilitasi Sosial dan Medis, namun untuk rehabilitasi medis masih bekerja sama dengan Puskesmas Muara Bungo II sementara yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi

Sosial itu adalah suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap sosial sehingga nantinya mereka kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan narkoba setelah bebas. Tahapan/fase yang diterapkan dalam rangka pemberian rehabilitasi sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sebagai berikut:

a. Fase awal

Fase ini merupakan tahapan permulaan menjalani program rehabilitasi dalam fase ini diperkenalkan aturan-aturan dalam program dan dipersiapkan untuk program lanjutan. Tujuan fase ini adalah residen dapat mengenal dirinya sendiri, residen memiliki kematangan emosional yang lebih tinggi, meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk pulih.

b. Fase Lanjutan

Fase ini metode yang digunakan adalah *therapeutic community dan criminon*, kegiatan kerohanian, kegiatan keterampilan kerja serta pembimbingan psikologis. Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin sampai Sabtu sedangkan hari Minggu adalah waktu bebas. Tujuan program ini membentuk perilaku positif, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin, menciptakan gaya hidup sehat dan meningkatkan produktivitas residen.

Bentuk-bentuk program pembinaan yang dilakukan kepada narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo adalah

Program pembinaan merupakan kegiatan yang ditujukan ke arah perbaikan terhadap narapidana. Dengan jalan memberikan bimbingan dan motivasi, agar mereka mempunyai kepribadian lebih baik dari sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, serta mampu hidup mandiri secara wajar di tengah masyarakat. Dan tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Adapun bentuk program pembinaan tersebut secara umum meliputi:

1. Pembinaan mental narapidana;
2. Pembinaan fisik narapidana;
3. Pembinaan keterampilan narapidana; dan
4. Pembinaan sosial narapidana.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka dibawah ini akan penulis kemukakan 4 (empat) bentuk program pembinaan narapidana narkotika sebagai berikut:

#### 1. Pembinaan Mental

Dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, bahwa:

Pembinaan mental terhadap narapidana dilaksanakan dengan memberikan keagamaan, karena pada umumnya narapidana beragama Islam maka setiap hari diadakan sholat berjamaah dimasjid, sekaligus diberikan ceramah agama oleh petugas bimbingan mental dan rohani bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dilakukan 2 (dua) kali seminggu setiap hari senin dan rabu. Terhadap narapidana yang beragama Kristen diberikan kesempatan menjalankan ibadahnya setiap hari sabtu dan minggu di gereja yang tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

Program pembinaan mental spiritual merupakan salah satu program pembinaan yang turut mendukung keberhasilan program pembinaan secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, telah dibentuk Majelis Ta`lim Warga Binaan Pemasyarakatan, yang jemaahnya adalah narapidana yang masih dalam tahapan 0 – 1/3 masa pidana. Kegiatan ini bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh narapidana yang dipersyaratkan tersebut, untuk lebih mengikat agar kegiatan tersebut diikuti maka sanksi yang akan diberikan bagi mereka yang tidak memenuhi prosentase kehadiran sebanyak 90%, maka tindakan atau sanksi yang dijatuhkan berupa tidak diberikan haknya berupa pemberian Remisi Umum dan Khusus dalam tahun berjalan.

#### 2. Pembinaan Fisik

Pembinaan fisik bertujuan untuk memupuk kesehatan jasmani, menumbuhkan sikap percaya diri dan saling hormat menghormati antara sesama narapidana. Didalam pelaksanaannya ternyata berupa senam kesehatan jasmani yang dilakukan terus menerus setiap hari mulai pukul delapan pagi. Kemudian diadakan olah raga seperti permainan bola volley, badminton, tenis meja dan lain sebagainya. Untuk kesehatan lingkungan, maka terhadap para narapidana diharuskan melakukan pembersihan kamar dan lingkungan sekitar secara gotong royong.

Terkait pembinaan fisik ini dilakukan setiap harinya bergiliran setiap blok hunian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Khusus untuk blok narkoba program pembinaan fisiknya pada hari rabu pagi.

### **3. Pembinaan Keterampilan**

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana dan menguasai bidang keterampilan tertentu. Sehingga diharapkan mereka mampu berdikari dalam mencari nafkah yang halal setelah kembali ketengah masyarakat.

Pembinaan keterampilan diberikan kepada narapidana tertentu yang telah memenuhi persyaratan yakni telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya, berperilaku baik, jujur dan dapat dipercaya. Ssebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, bahwa:

Prosedur pemberian pembinaan keterampilan melalui seleksi, dimana Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyerahkan kepada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja untuk memperoleh data-data mengenai narapidana yang telah memenuhi persyaratan seperti telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya, berperilaku baik, jujur dan mempunyai bakat keterampilan. Kemudian melalui sidang TPP diputuskan bahwa narapidana tersebut dapat diberikan pembinaan keterampilan. Adapun program pembinaan yang dilaksanakan berupa:

- a. Program pembinaan kerja, yaitu kegiatan yang bersifat rutin dan khusus yang diberikan langsung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Seperti keterampilan pertukangan, keterampilan pembuatan paving blok, keterampilan merangkai bunga dari bahan motte, menjahit, salon, perikanan, pertanian tanaman pangan dan kejar paket A, B dan C;
- b. Program latihan kerja, yaitu kegiatan yang bersifat sewaktu-waktu berupa penyuluhan oleh tenaga pelatih/instruktur yang didatangkan atas kerja sama dengan pihak Kementerian tenaga kerja kabupaten Bungo, pelatihan ESQ, pelatihan keterampilan elektronik, keterampilan las listrik dan las karbit.

### **4. Pembinaan Sosial**

Tujuan pemberian pembinaan sosial kepada narapidana narkoba adalah untuk membantu mereka dalam mengembangkan perilaku positif dan menciptakan perasaan tidak

canggung setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan nanti. Pelaksanaan program pembinaan sosial terhadap narapidana, diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan, seperti telah menjalankan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya, berperilaku baik, jujur dan dapat dipercaya. Menjalani keputusan sidang TPP mereka ini ditempatkan pada tahapan pembinaan sosial adalah berupa:

- a. Asimilasi ke dalam dengan memberikan kegiatan bimbingan kerja dan latihan kerja.
- b. Asimilasi keluar hanya diberikan dalam bentuk bergotong royong membersihkan ruang kantor, lingkungan didalam maupun di luar Lembaga, perawatan kebun, dengan diawasi oleh petugas.

Untuk pembinaan yang berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat narapidana narkotika harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dapat dilaksanakan apabila narapidana narkotika telah memenuhi pidananya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dan berkelakuan baik selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Narapidana narkotika tersebut berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya.
3. Pemberian bagi narapidana narkotika ditambah dengan surat pertimbangan dari Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan.

Narapidana narkotika yang termasuk didalam tindak pidana khusus dapat memperoleh haknya berupa pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dan telah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dimana didalam usulan tersebut narapidana narkotika tersebut telah memenuhi syarat administratif dan syarat substantif yang menjadi syarat dalam pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB). Disamping mempunyai kelakuan baik selama menjalani masa pidananya.

Untuk mengajukan pembebasan bersyarat, narapidana narkotika harus memenuhi beberapa aspek, antara lain :

- a. Aspek legalitas/yuridis normatif, narapidana narkotika yang akan mengajukan usul pembebasan bersyarat harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan juga telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah ditetapkan.
- b. Aspek filosofis/keadilan, bahwa : “narapidana narkotika yang ingin mengusulkan pembebasan bersyarat juga harus memenuhi aspek filosofis/keadilan dimana kebijakan pemidanaan berupa pidana penjara merupakan pelembagaan reaksi formal masyarakat melalui putusan hakim atas kejahatan yang dilakukan oleh narapidana narkotika, disamping itu juga narapidana narkotika telah melaksanakan pidana penjara sesuai dengan putusan hakim, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak-hak narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta program pembinaan pembebasan bersyarat narapidana narkotika telah memenuhi rasa keadilan masyarakat (penegakan hukum) dan hak narapidana (perlindungan HAM).
- c) Aspek sosiologis, pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika merupakan sebagai program pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka reintegrasi sosial dimana didalam pembinaannya diluar Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan oleh Balai Pemsyarakatan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa narapidana narkotika yang ingin mengajukan untuk memperoleh haknya berupa pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa aspek atau syarat lain diluar syarat administratif dan syarat substantif. Adapun syarat lain untuk dapat mengajukan Pembebasan bersyarat adalah aspek legalitas/yusridis empiris, aspek filosofi/keadilan, dan aspek sosiologis.

Dimana semua syarat yang telah ditetapkan tersebut harus terpenuhi, sehingga narapidana narkotika yang ingin mengajukan usulan pembebasan bersyarat, usulnya tersebut dapat diproses melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. Setelah semua prosedur dan syarat untuk pengajuan pembebasan bersyarat ini telah terpenuhi, maka narapidana narkotika dapat mengajukan usul pembebasan bersyarat tersebut.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo dapat berhak memberikan program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika jika memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkotika harus memenuhi satu persyaratan khusus yaitu harus mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai persyaratan wajib selain persyaratan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana umum atau kriminal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan sosial terhadap narapidana narkotika berjalan cukup baik, karena dalam pelaksanaannya sangat selektif, dan harus memenuhi persyaratan tertentu.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo**

Sistem Pemasyarakatan adalah susunan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

Berawal dari pemahaman sistem Pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana ditekankan pada kegiatan pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat yang kesemua hal tersebut juga merupakan hak-hak yang diberikan kepada narapidana narkotika.

Selanjutnya sudah merupakan suatu hal yang wajar apabila dalam suatu sistem kerja selalu dihadapkan pada beberapa hambatan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Begitu pula dengan pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

Terdapat dua aspek yang memberikan kendala dalam pembinaan narapidana narkotika tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo yaitu :

### **1. Aspek Interenitas Lembaga**

Aspek ini meliputi :

#### **a. Kekurangan dana pembinaan**

Masalah dana ini sebenarnya merupakan masalah klasik yang tidak ada habis-habisnya namun terus muncul ke permukaan sebagai bagian dari permasalahan. Dana yang disubsidi pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk satu tahun kerja kurang memadai untuk suatu pembinaan yang baik, sementara pembinaan yang baik dan terprogram sangat diperlukan bagi narapidana narkotika, belum lagi ditambah dengan masalah peningkatan jumlah narapidana.

b. Kekurangan tenaga ahli

Dalam melaksanakan program pembinaan narapidana narkotika sangat membutuhkan tenaga ahli, namun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo tenaga ahli tersebut dirasakan masih kurang, sehingga program pembinaan tidak berjalan optimal. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo tidak terdapat dokter umum, dokter gigi, dan psikolog. Tenaga perawat sudah ada namun tidak memadai yaitu hanya 1 (satu) orang.

c. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pembinaan

Sarana dan prasarana pembinaan yang lengkap akan lebih memudahkan bagi pembinaan narapidana narkotika dan ini sangat mendukung program kerja Lembaga Pemasyarakatan, namun di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo masih kurang memadai.

2. Aspek Eksterenitas Lembaga

Aspek eksterenitas lembaga ini meliputi:

- a. Perilaku narapidana narkotika yang sulit dibina, hal ini mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, faktor moral atau keimanan, faktor ketidakpuasan atas putusan hakim dan lain sebagainya.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terutama anggota keluarga narapidana narkotika itu sendiri, baik sewaktu narapidana dalam lembaga maupun setelah keluar dari lembaga. Banyak warga masyarakat yang tidak peduli dengan narapidana, sehingga kurang memberikan perhatian dan ini berakibat kurangnya motivasi narapidana untuk berperilaku baik.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, sebagai berikut:

1. Peningkatan keterampilan narapidana narkoba dengan jalan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal permintaan tenaga ahli keterampilan maupun medis;
2. Kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bungo dalam memberikan bekal keimanan dan moral para narapidana narkoba intensif dan terprogram, terutama terhadap narapidana narkoba yang telah beberapa kali keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan;
3. Memberikan penyuluhan hukum terpadu bersama-sama dengan sub sistem lain yang terdapat dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa kemudian dan Hakim) pada masyarakat, terutama kepada keluarga narapidana agar memberikan kesempatan kepada para mantan narapidana dalam menjalani kehidupan di masyarakat, dengan harapan mereka tidak lagi mengulangi kejahatan.
4. Berupaya melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan, seperti sarana ibadah, perpustakaan, klinik kesehatan, lapangan olah raga dan sarana keterampilan dan lain sebagainya

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa terhadap beberapa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo dalam membina narapidana narkoba telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, misalnya melakukan kerja sama-kerja sama dengan pemerintah daerah, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana serta memberikan penyuluhan hukum pada anggota masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana narkoba sehingga ia dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana adanya.

#### **E. Kesimpulan**

1. Bahwa efektivitas pembinaan terhadap narapidana narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun program pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari program rehabilitasi medis, program rehabilitasi sosial,

program pembinaan mental, program pembinaan fisik, program pembinaan keterampilan dan program pembinaan sosial..

2. Bahwa dalam pembinaan narapidana narkotika, ditemui beberapa kendala yaitu kendala yang dilihat dari aspek interenitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun kendala dari aspek ekterenitas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kedua kendala ini lah yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya program pembinaan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. Aspek interenitas meliputi kekurangan dana pembinaan, kekurangan tenaga ahli kedokteran dan medis, dan kurang lengkapnya sarana dan prasarana pembinaan. Selanjutnya aspek ekterenitas meliputi perilaku narapidana yang sulit dibina dan kurangnya partisipasi masyarakat terutama anggota keluarga narapidana narkotika itu sendiri, baik sewaktu narapidana dalam lembaga maupun setelah keluar dari lembaga. Dan untuk mengantisipasi kendala tersebut telah dilakukan upaya antisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyaraakatan Klas IIB Muara Bungo, misalnya dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, penambahan sarana dan prasarana pembinaan, dan penyuluhan terpadu terhadap anggota masyarakat.

## **F. Rekomendasi**

1. Bahwa pembinaan narapidana narkotika merupakan masalah sosial oleh karena itu perlu digalang kerja sama secara terus menerus dengan instansi terkait, program pembinaan narapidana narkotika ini tidaklah semata-mata tugas dari pihak Lembaga Pemasyarakatan saja melainkan tugas tugas bersama antara sub sistem yang ada di sistem peradilan pidana lainnya (Polisi, Jaksa, dan Hakim) oleh karenanya agar pembinaan dapat berjalan maksimal maka sebaiknya antara sub sistem saling dukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika.
2. Bahwa dari kendala yang ditemui, maka perlu kiranya menempatkan tenaga ahli dibidang kesehatan seperti dokter, psikolog, perawat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo. Dan dalam hal kekurangan dana diharapkan kepada pemerintah daerah untuk turut serta memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan program pembinaan terhadap para narapidana. Kepada masyarakat diharapkan diharapkan agar mempunyai pengertian dan kesadaran untuk merasa ikut bertanggungjawab dalam usaha pembinaan narapidana sehingga tujuan dari

pembinaan narapidana akan tercapai lebih efektif. Dalam arti kata peran serta masyarakat dalam pembinaan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba.

### **G. Daftar Pustaka**

- CI. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995  
Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987  
Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010  
BNN RI, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan*, 2009  
BNN RI, *Modul Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Center (OSC)*, 2006